



PUTUSAN

NOMOR 64/ Pid.Sus/ 2018/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Viktor Harry Prabowo, S.T.
2. Tempat lahir : Singaraja.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 30 Maret 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP : Jln. Gunung Lingga I B/10 Dusun Dukuh Sari
Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Alamat Tinggal : Jln. Cangu Permai 1 Gang
Rajawali Blok A No. 26 Dusun Cangu Permai
Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Swasta/Dagang.

Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T. ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Penyidik Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, SH selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 64/ Pid.Sus/ 2018/ PN Tab tanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR HARRY PRABOWO, S.T. bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa VIKTOR HARRY PRABOWO, S.T. selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONSINA didalamnya berisi 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi:
 - a. Pada bungkus kulit wafer tanggo 1 ditemukan :
4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omega, Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.

b. Pada bungkus kulit wafer tanggo 2 ditemukan :

4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega, Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.

c. Pada bungkus kulit wafer tanggo 3 ditemukan (tiga) plastik klip berwarna bening masing-masing berisi :

c.1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega, narkotika jenis ekstasi.

c.2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega, narkotika jenis ekstasi.

c.3. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) paket plastik klip berwarna bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega, narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega, narkotika jenis ekstasi.

Dengan jumlah total pil berwarna hijau berlogokan Omega berupa narkotika jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dan berat total pil berwarna hijau berlogokan Omega, narkotika jenis ekstasi seberat 878 gram brutto atau 842 gram netto.

2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tipe J7 dengan sim card 081.936.244.415 dan 082.147.490.567;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa VIKTOR HARRY PRABOWO, S.T. membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya mengakui bersalah dan meminta maaf kepada Pemerintah Republik Indonesia dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
2. Saya mempunyai seorang Putri berusia 7 (tujuh) tahun dan seorang istri yang masih membutuhkan kasih sayang dan saya sebagai tulang punggung keluarga;
3. Saya dan istri saat ini masih merawat ibu kandung saya yang sudah tua usianya dan sakit-sakitan serta tinggal bersama di rumah saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa VIKTOR HARRY PRABOWO, S.T., pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 00.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Brigjen Ngurah Rai Banjar Saraswati Desa Bajera Kecamatan selamadeg Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tananam berupa 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir tablet warna hijau berlogo Omega jenis MDMA (Extacy) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu dengan berat 878 gram brutto atau 842 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 terdakwa disuruh oleh temannya bernama ANIS (Dalam Pencarian Orang) berangkat ke Jakarta untuk mengambil Pil Inex, untuk perjalanan tersebut terdakwa diberikan biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sekita pukul 17.00 WITA terdakwa berangkat dengan pesawat dan tiba di Jakarta sekitar pukul 18 WIB kemudian menginap di

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu hotel di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari hotel menuju ke Mall Ambassador dan setelahnya ditempat tersebut ANIS menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk menelpon seseorang, setelah ditelepon berselang sekitar 30 menit datang seseorang dengan membawa bungkus tas warna putih lalu diserahkan kepada terdakwa, sambil berpesan “ hati-hati “; bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwagi, dalam perjalanan dari Jakarta terdakwa membuka bungkus tas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) kemasan dari bekas pembungkus Wafer Tanggo ukuran 125 gram, setelah dibuka ketiga pembungkus wafer tanggo tersebut berisi tablet warna hijau berlogo Omega yang terbungkus dalam beberapa plastic klip, kemudian ketiga bungkus bekas wafer tanggo tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk CONSINA milik terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, langsung naik kapal untuk menyeberang ke Dermaga Gilimanuk Bali dan tiba di Dermaga Gilimanuk Bali sekitar pukul 20.00 WITA, ketika tiba di Dermaga Gilimanuk terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Imam Al Gozali, terdakwa mengaku kepada Imam Al Gozali bahwa Kartu Tanda Penduduknya (KTP) sudah mati dan mohon dibantu keluar areal pelabuhan supaya tidak melewati pos pemeriksaan KTP, lalu Imam Al Gozali mengajak terdakwa keluar pelabuhan dengan melalui jalur lain sehingga tidak melalui pos pemeriksaan, kemudian terdakwa diajak singgah ke rumah Imam Al Gozali untuk istirahat dan makan, selesai makan terdakwa minta tolong kepada Imam Al Gozali untuk dicarikan bus tujuan Ubung, lalu pada pukul 22.00 WITA terdakwa dengan menumpang mini bus berangkat menuju terminal Ubung Denpasar, sekitar pukul 00.30 WITA ketika perjalanan bus memasuki Desa Bajera, setelahnya di wilayah Banjar Saraswati Desa Bajera mini bus yang terdakwa tumpangi dihentikan oleh Polisi, Ditresnarkoba Polda Bali, ketika dilakukan pemeriksaan diatas bus ditemukan terdakwa sebagaimana orang yang mempunyai ciri-ciri mirip informasi dari masyarakat, kemudian Polisi meminta agar terdakwa turun dari bus dengan membawa barang bawaannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan beserta barang bawaannya oleh petugas dan ditemukan 1(satu) buah tas gendong warna hitam merk Consina yang didalamnya berisi :

- a. 1(satu) bekas pembungkus Wafer Tanggo ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastic klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) bekas pembungkus Wafer Tenggo ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastic klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika.
- c. 1(satu) bekas pembungkus Wafer Tenggo ukuran 125 gram berisi 3 (tiga) paket plastic klip berisikan masing-masing
 - c.1. 1(satu) paket plastic klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega, diduga mengandung sediaan narkotika.
 - c.2. 1(satu) paket plastic klip berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega, diduga mengandung sediaan narkotika
 - c.3. 1(satu) paket plastic klip ukuran sedang didalamnya berisi 50 (lima) puluh paket plastic klip ukuran kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega total sejumlah 500 (lima ratus) butir, diduga mengandung sediaan narkotika

Jumlah total tablet berwarna hijau berlogo Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dan beratnya adalah 878 gram brutto atau 842 gram netto, selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap barang berupa tablet warna hijau berlogo Omega yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB/450/NNF/2018 tanggal 23 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan Nomor :

1. 4(empat) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode A1 s/d A4) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1984/2018/NF/ s/d 1987/2018/NF
2. 4(empat) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode B1 s/d B4) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1988/2018/NF/ s/d 1991/2018/NF

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4(empat) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode A1 s/d A4) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1984/2018/NF/ s/d 1987/2018/NF
4. 3(tiga) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode C1, C2 dan C3) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1992/2018/NF/. 1993/2018/NF dan 1994/2018/NF
5. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 1995/2018/NF/ dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 196/2018/NF

Hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik, adalah sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1984/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1985/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1986/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1987/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1988/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1989/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1990/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1991/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1992/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1993/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1994/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA
1995/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif narkotika/ fisikotropika
1996/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif narkotika/ fisikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1984/2018/NF. 1985/2018/NF ... s/d 1994/2018/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 37 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1695/2018/NNF berupa cairan warna kuning/ urine, dan 1696/2018/NNF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa narkotika jenis Extacy yang terdakwa terima dari seseorang di Jakarta tersebut sudah dikemas dalam bentuk paket-paket siap untuk diedarkan, namun terdakwa menunggu perintah dari pemiliknya yaitu ANIS.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tananam yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa VIKTOR HARRY PRABOWO, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa VIKTOR HARRY PRABOWO, S.T., pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 00.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Banjar Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tananam yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram jenis MDMA (Extacy), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 terdakwa disuruh oleh temannya bernama ANIS (Dalam Pencarian Orang) berangkat ke Jakarta untuk mengambil Pil Inex, untuk perjalanan tersebut terdakwa diberikan biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan sekita pukul 17.00 WITA terdakwa berangkat dengan pesawat dan tiba di Jakarta sekitar pukul 18 WIB kemudian menginap di salah satu hotel di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari hotel menuju ke Mall Ambassador dan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya ditempat tersebut ANIS menghubungi terdakwa dan menyuruh untuk menelpon seseorang, setelah ditelepon berselang sekitar 30 menit datang seseorang dengan membawa bungkusan tas warna putih lalu diserahkan kepada terdakwa, sambil berpesan “ hati-hati “; bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwagi, dalam perjalanan dari Jakarta terdakwa membuka bungkusan tas warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) kemasan dari bekas pembungkus Wafer Tanggo ukuran 125 gram, setelah dibuka ketiga pembungkus wafer tenggo tersebut berisi tablet warna hijau berlogo Omega yang terbungkus dalam beberapa plastic klip, kemudian ketiga bungkusan bekas wafer tenggo tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas gendong warna hitam merk CONSINA milik terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, langsung naik kapal untuk menyeberang ke Dermaga Gilimanuk Bali dan tiba di Dermaga Gilimanuk Bali sekitar pukul 20.00 WITA, ketika tiba di Dermaga Gilimanuk terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Imam Al Gozali, terdakwa mengaku kepada Imam Al Gozali bahwa Kartu Tanda Penduduknya (KTP) sudah mati dan mohon dibantu keluar areal pelabuhan supaya tidak melewati pos pemeriksaan KTP, lalu Imam Al Gozali mengajak terdakwa keluar pelabuhan dengan melalui jalur lain sehingga tidak melalui pos pemeriksaan, kemudian terdakwa diajak singgah ke rumah Imam Al Gozali untuk istirahat dan makan, selesai makan terdakwa minta tolong kepada Imam Al Gozali untuk dicarikan bus tujuan Ubung, lalu pada pukul 22.00 WITA terdakwa dengan menumpang mini bus berangkat menuju terminal Ubung Denpasar, sekitar pukul 00.30 WITA ketika perjalanan bus memasuki Desa Bajera, setibanya di wilayah Banjar Saraswati Desa Bajera mini bus yang terdakwa tumpangi dihentikan oleh Polisi, Ditresnarkoba Polda Bali, ketika dilakukan pemeriksaan diatas bus ditemukan terdakwa sebagaimana orang yang mempunyai cirri-ciri mirip informasi dari masyarakat, kemudian Polisi meminta agar terdakwa turun dari bus dengan membawa barang bawaannya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan beserta barang bawaannya oleh petugas dan ditemukan 1(satu) buah tas gendong warna hitam merk Consina yang didalamnya berisi :

- a. 1(satu) bekas pembungkus Wafer Tanggo ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastic klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika.
- b. 1(satu) bekas pembungkus Wafer Tenggo ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastic klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika.

c. 1(satu) bekas pembungkus Wafer Tenggo ukuran 125 gram berisi 3 (tiga) paket plastic klip berisikan masing-masing

c.1. 1 (satu) paket plastic klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega, diduga mengandung sediaan narkotika.

c.2. 1 (satu) paket plastic klip berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega, diduga mengandung sediaan narkotika

c.3. 1 (satu) paket plastic klip ukuran sedang didalamnya berisi 50 (lima) puluh paket plastic klip ukuran kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega total sejumlah 500 (lima ratus) butir, diduga mengandung sediaan narkotika

Jumlah total tablet berwarna hijau berlogo Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dan beratnya adalah 878 gram brutto atau 842 gram netto, selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap barang berupa tablet warna hijau berlogo Omega yang diduga mengandung sediaan narkotika tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB/450/NNF/2018 tanggal 23 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan :

Barang bukti dengan Nomor :

1. 4(empat) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode A1 s/d A4) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1984/2018/NF/ s/d 1987/2018/NF
2. 4(empat) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode B1 s/d B4) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1988/2018/NF/ s/d 1991/2018/NF
3. 4(empat) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode A1 s/d A4) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1984/2018/NF/ s/d 1987/2018/NF

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3(tiga) buah plastik klip masing-masing berisi tablet warna hijau berlogo Omega (Kode C1, C2 dan C3) dengan berat netto masing-masing 0,3 (nol koma tiga) gram, diberi nomor barang bukti 1992/2018/NF/. 1993/2018/NF dan 1994/2018/NF
5. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 1995/2018/NF/ dan 1 (satu) buah syring berisi cairan darah seluruhnya 10 (sepuluh) ml, diberi nomor barang bukti 196/2018/NF

Hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik, adalah sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1984/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1985/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1986/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1987/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1988/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1989/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1990/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1991/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1992/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1993/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1994/2018/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif MDMA
1995/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif narkotika/ fisikotropika
1996/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif narkotika/ fisikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1984/2018/NF. 1985/2018/NF ... s/d 1994/2018/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 37 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. 1695/2018/NNF berupa cairan warna kuning/ urine, dan 1696/2018/NNF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis Extacy yang terdakwa terima dari seseorang di Jakarta tersebut sudah dikemas dalam bentuk paket-paket siap untuk diedarkan, namun terdakwa menunggu perintah dari pemiliknya yaitu ANIS.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Perbuatan Terdakwa VIKTOR HARRY PRABOWO, S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I MADE EDI RIHARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu ada seseorang yang datang dari Jawa membawa narkoba, lalu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 malam saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kendaraan yang memuat penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk tujuan Denpasar di ruas jalan wilayah Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar sekitar pukul 00.00 wita saksi bersama Tim menghentikan sebuah minibus dan melakukan pemeriksaan kendaraan bus tersebut di ruas Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai Banjar Saraswati Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;
- Benar sekitar pukul 00.30 WITA, sudah masuk hari Jumat, 20 April 2018 sebuah kendaraan minibus dihentikan, selanjutnya teman saksi bernama I Gusti Agung Kade Semara Putra naik ke atas bus dan menemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai informasi, lalu penumpang tersebut disuruh turun dengan membawa barang bawaanya;
- Bahwa ciri-ciri yang diberikan oleh informan menyatakan terdakwa menggunakan topi merah, dan memang benar hanya terdakwa dalam bus mengenakan topi merah;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tidak hanya terdakwa yang diminta turun dari bus, tapi semua penumpang bus diperiksa dan dicek barang bawaannya, termasuk pengeledahan terhadap kendaraan bus;
- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengaku bernama Viktor Harry Prabowo, dengan membawa barang berupa sebuah tas warna hitam bertuliskan Consina;
- Benar sebelum kami melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa, kami terlebih dahulu minta 2 orang masyarakat setempat untuk menyaksikan tindakan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tas bawaan terdakwa ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) bekas pembungkus Wafer Tango ukuran 125 gram;
- Bahwa benar setelah dibuka 3(tiga) bekas pembungkus Wafer Tango tersebut berisi tablet berwarna hijau dengan logo Omega, lalu dilakukan penghitungan terhadap tablet yang ada pada 3(tiga) bekas pembungkus Wafer Tango, masing-masing :
 - a. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastik klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - b. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastik klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - c. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisikan masing-masing :
 - c.1. 1 (satu) paket plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - c.2. 1 (satu) paket plastik klip berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - c.3. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 50 (lima) puluh paket plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



total sejumlah 500 (lima ratus) butir, diduga mengandung sediaan narkotika;

- Bahwa pemeriksaan dan penggeledahan serta penghitungan barang bukti narkotika dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa dan disaksikan oleh para saksi, warga masyarakat;
- Benar penghitungan pil ekstasi dilakukan di Kantor Polsek Selemadeg;
- Benar pemeriksaan terhadap para saksi dari warga masyarakat dilakukan di Kantor Polsek Selemadeg, yang terletak didekat lokasi penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, ia juga membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih type J7 dengan 2 simcard (08193624415 dan 082147490567) yang digunakan berkomunikasi dengan seseorang bernama Anis;
- Disita juga dari terdakwa 1(satu) buah Kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348 yang dipakai untuk menerima transfer uang ongkos transport dan akomodasi yang digunakannya pergi ke Jakarta untuk mengambil ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkotika Polda bali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan kembali dan penimbangan total keseluruhan tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dengan berat 878 gram brutto atau 842 gram netto;
- Benar tempat dilakukan penggeledahan ketika itu cukup terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Benar kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri menggunakan topi dan baju hitam ada indikasi membawa narkotika. Selanjutnya informasi melalui telpon ini kami lakukan olah informasi;
- Benar semua penumpang bus yang dihentikan dan dilakukan pemeriksaan satu persatu terhadap semua penumpang bus, penggeledahan juga dilakukan terhadap bus, penumpang diminta turus satu persatu;
- Hanya terdakwa yang ketika diperiksa dan digeledah diatas bus menggunakan baju hitam dan topi merah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan sidang adalah barang yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan didalam tas hitam milik terdakwa saat ditangkap;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi ketika dilakukan penangkapan, terdakwa mengakui telah mengambil narkoba jenis ekstasi di Jakarta, setelah bertemu bersama dengan seseorang di Mall Ambassador;
- Bahwa Terdakwa mengetahui betul bahwa barang yang diterima adalah narkoba jenis ekstasi, karena terdakwa diminta oleh orang yang bernama Anis melalui handphone untuk mengambil di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah menerima uang melalui transfer masuk ke rekeningnya sebesar Rp. 5 juta dan masih tersisa sebesar Rp. 1 Juta. Uang diambil untuk transport dan akomodasi ke Jakarta melalui ATM;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan bahwa dirinya telah dibantu oleh seseorang yaitu Saksi Imam Al Gozali untuk bisa lolos dari pemeriksaan di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Imam Al Gozali adalah teman dari Anis yang minta supaya terdakwa menghubungi Imam Al Gozali. Dan saat diinterogasi terdakwa menyatakan minta bantuan untuk lolos dari pemeriksaan KTP karena KTP miliknya sudah daluwarsa;
- Bahwa narkoba akan dibawa oleh terdakwa ke Denpasar dan tidak menyebutkan secara spesifik tujuan penyerahan ekstasi tersebut, karena terdakwa masih menunggu informasi dari Anis;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan darah dan urine terdakwa, diketahui negative atau tidak mengandung narkoba;
- Bahwa Tim Opsnal menyerahkan barang bukti narkoba kepada penyidik setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic yang menyatakan bahwa butiran warna hijau dengan logo Omega positif mengandung narkoba;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap kami Tim Opsnal langsung minta kepada terdakwa untuk menelpon Anis untuk pengungkapan jaringan, namun handphone Anis sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Berdasarkan info dari terdakwa ketika diinterogasi menyatakan bahwa Anis tinggal di Lombok, dan Tim Opsnal sudah melakukan pengejaraan dan pelacakan sampai di Lombok, namun hasilnya nihil;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal secepatnya berupaya menghubungi si Anis, kita mengukur waktu jangan sampai ketahuan dari si Anis;
- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dengan Anis melalui handphone, kenal lama tapi hanya kenal lewat handphone;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa saat di Interogasi menyatakan tidak mengetahui harga keseluruhan inx / ekstasi yang dibawanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. I GUSTI AGUNG KADE SEMARA PUTRA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan cirri-ciri tertentu ada seseorang yang datang dari Jawa membawa narkoba, lalu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 malam saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap kendaraan yang memuat penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk tujuan Denpasar di ruas jalan wilayah Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wita saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kendaraan di ruas Jalan Brigjen I Gusti Ngurah Rai Banjar Saraswati Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, sekitar pukul 00.30 wita lewat sebuah kendaraan minibus, lalu bus tersebut dihentikan, selanjutnya saksi naik ke atas bus dan menemukan seseorang yang cirri-cirinya sesuai informasi, lalu penumpang tersebut disuruh turun dengan membawa barang bawaanya;
- Bahwa benar saksi bersama rekan melakukan interogasi terhadap orang tersebut yang bersangkutan mengaku bernama Viktor Harry Prabowo (terdakwa) dengan membawa barang berupa sebuah tas warna hitam bertuliskan Consina, sebelum melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa saksi terlebih dahulu meminta 2 orang masyarakat setempat untuk menyaksikan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan/penggeledahan terhadap tas bawaan terdakwa ternyata didalamnya berisi 3 (tiga) kertas bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram;
- Bahwa benar setelah dibuka 3(tiga) bekas pembungkus Wafer tango tersebut berisi tablet berwarna hijau dengan logo Omega, lalu dilakukan penghitungan terhadap tablet yang ada pada 3(tiga) bekas pembungkus Wafer tango, masing-masing :

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



- a. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastik klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika.
 - b. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastik klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - c. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisikan masing-masing :
 - c.1. 1 (satu) paket plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - c.2. 1 (satu) paket plastik klip berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - c.3. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 50 (lima) puluh paket plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega total sejumlah 500 (lima ratus) butir, diduga mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa terdakwa juga membawa 1 (satu) buah handphon merk Samsung warna putih type J7 dengan 2 simcard (08193624415 dan 082147490567) yang digunakan berkomunikasi dengan seseorang bernama Anis, tersangka juga membawa 1(satu) buah Kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa menerangkan barang berupa 2930 butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega yang dibawanya adalah milik seseorang yang bernama ANIS;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa 2930 butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega tersebut diambil di Jakarta atas suruhan ANIS untuk dibawa ke Denpasar;
- Bahwa untuk biaya pengambilan barang berupa 2930 butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega di Jakarta tersebut terdakwa diberikan uang melalui transfer bank sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkotika Polda bali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan kembali dan penimbangan total keseluruhan tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega sebanyak 2930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dengan berat :878 gram brutto atau 842 gram netto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

3. **IMAM AL GOZALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang menarik tali tambang kapal di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada waktu bertemu di Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Laut Gilimanuk karena di minta oleh Anis untuk memberikan bantuan kepada terdakwa supaya tidak melewati pos pemeriksaan KTP di Pelabuhan Gilimanuk, karena KTP terdakwa dikatakan telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anis ketika masih bekerja di Hotel Kuta Residence sedangkan Anis ketika itu bekerja di garmen, dulu sering bertemu cangkrukan;
- Bahwa Anis memberitahukan saksi ciri-ciri terdakwa bahwa terdakwa menggunakan topi warna merah dan memberitahukan kapal yang ditumpangi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membantu meloloskan terdakwa dari pos pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk dengan cara terdakwa berjalan dipinggir jembatan selanjutnya melalui jalur tikus menuju pesisir pinggir pantai selanjutnya menuju ke bagian parkir, tembus di Terminal Manuver sehingga tidak melewati pos pemeriksaan;
- Bahwa setelah berhasil meloloskan terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah tinggal saksi yang tidak terlalu jauh dengan pelabuhan, sekitar 100 meter;
- Bahwa dirumah tinggal saksi, saksi mengajak terdakwa makan sekitar pukul 20.00 WITA kurang lebih selama satu jam setelah makan saksi ke terminal mencari terdakwa kendaraan mini bus untuk tujuan Denpasar;
- Bahwa Saat berbincang di rumah saksi, terdakwa tidak ada membicarakan masalah narkoba dan barang bawaannya;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tas hitam kecil seperti yang ditunjukkan didepan sidang adalah tas yang dibawa terdakwa saat menyeberang turun dari kapal penyeberangan dan kerumah saksi, begitupula saat saksi antar menuju terminal untuk berangkat ke Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membawa dua tas, satu hitam kecil seperti yang ditunjukkan didepan sidang dan satu lainnya lebih besar, mungkin digunakan untuk membawa pakaian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal lebih jauh Sdr. Anis asli orang mana, asal dari mana dan saksi juga tidak tahu siapa nama lengkap dari si Anis;
- Bahwa bus yang digunakan oleh terdakwa adalah minibus warna hijau;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap di Bajera – Tabanan, pada malam itu juga saksi dijemput oleh Petugas Polisi dan dimintakan keterangan;
- Bahwa Saksi diinterogasi tentang pengetahuan saksi terhadap narkoba yang dibawa oleh terdakwa dan hubungan saksi dengan Anis;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh petugas polisi untuk menghubungi Anis;
- Bahwa barang bukti tas hitam kecil yang diperlihatkan didepan sidang, saksi tidak mengetahui barang-barang lainnya, karena tidak pernah melihat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

4. **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada malam hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekira pukul 00.30 WITA, ketika saksi sedang duduk di Pos Kamling bersama Saksi Muhamad Rofik Irawan, dipinggir jalan Ngurah Rai Banjar Saraswati, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan saksi melihat ada kerumunan orang didepan jalan besar jurusan Denpasar – Gilimanuk;
- Bahwa saat saksi mendekati kerumunan tersebut, saksi melihat ada petugas Polisi yang sedang mengamankan seseorang yang diduga membawa narkoba, kemudian petugas Polisi meminta saksi untuk ikut menyaksikan tindakan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti nama terdakwa, namun diberitahu ketika di Polsek Selemadeg bahwa terdakwa bernama Viktor;
- Bahwa bus yang ditumpangi oleh terdakwa datang dari arah Gilimanuk menuju Denpasar distop oleh Polisi dan dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan barang semua penumpang termasuk badan dan barang yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa setelah bus digeledah dan penumpang disuruh turun semuanya, sedangkan Terdakwa Viktor diamankan ke Kantor Polsek Selemadeg yang berada pada dekat tempat kejadian, kemudian baru bus dan penumpang melanjutkan perjalanannya menuju Denpasar;

- Bahwa saksi mendengar orang yang diamankan mengaku bernama Viktor Harry Prabowo dan membawa sebuah tas gendong warna hitam;

- Bahwa tas hitam yang dibawa oleh terdakwa seperti yang ditunjukkan didepan sidang;

- Bahwa didalam tas hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan pil ekstasi, jumlahnya banyak sedangkan warna dan logo saksi lupa;

- Bahwa saksi diminta oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan ketika dilakukan penghitungan jumlah banyaknya pil ekstasi yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pil ekstasi yang dibawa oleh terdakwa karena saksi tidak ikut menghitung, tapi hanya diminta untuk menyaksikan;

- Bahwa terdakwa juga ikut menyaksikan penghitungan jumlah pil ekstasi;

- Bahwa pemeriksaan barang bawaan terdakwa dan penghitungan pil ekstasi dilakukan di Kantor Polsek Selemadeg dekat dengan tempat kejadian;

- Bahwa pemeriksaan saksi sebagai saksi juga dilakukan di Polsek Selemadeg;

- Bahwa dari dalam tas hitam yang dibawa terdakwa, didalamnya berisi 3 bungkus kulit wafer tango ukuran 125 gram, setelah dibuka tiga bungkus wafer tango tersebut didalamnya berisi plastik klip, masing-masing sudah didalam plastik klip berisi tulisan, sebagaimana yang ditunjukkan didepan sidang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan sidang seperti :

a. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastik klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika.

b. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 4 (empat) paket plastik klip berisikan masing-masing 250 (dua ratus lima

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega jumlah total 1000 butir, diduga mengandung sediaan narkotika.

c. 1 (satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi 3 (tiga) paket plastik klip berisikan masing-masing :

c.1. 1 (satu) paket plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;

c.2. 1 (satu) paket plastik klip berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;

c.3. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 50 (lima) puluh paket plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega total sejumlah 500 (lima ratus) butir, diduga mengandung sediaan narkotika;

- Bahwa Sesuai dengan pemberitahuan dari petugas setelah selesai penghitungan saksi mendengar jumlah ekstasi ada didalam tas terdakwa sebanyak 2.930 butir;

- Bahwa Berat narkotika saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

5. MOHAMAD ROFIK IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi akan membuang sampah ditempat sampah pada jalan besar, saksi mengira ada razia sehingga saksi balik lagi dan menunggu di pos kamling, namun kemudian terdengar ada teriakan kembali saksi mendekat ke tempat kerumunan menduga ada orang pingsan, tapi ternyata ada penangkapan terhadap terdakwa, setahu saksi namanya Viktor;

- Bahwa Jarak pos kamling tempat saksi duduk dengan tempat kejadian peristiwa sekitar 20 meter;

- Bahwa pada malam hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 00.30 wita ketika mau membuang sampah, dipinggir jalan Ngurah Rai Banjar Saraswati Desa Bajera Selemadeg Tabanan saksi melihat ada kerumunan orang dan mendekati kerumunan tersebut setibanya ditempat tersebut saksi melihat ada petugas Polisi yang sedang mengamankan seseorang yang diduga membawa narkotika;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerumunan terjadi terhadap sebuah minibus diberhentikan oleh Polisi dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian petugas Polisi meminta saksi ikut menyaksikan tindakan pemeriksaan/penggeledahan badan/barang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar orang yang diamankan mengaku bernama Viktor Harry Prabowo dan membawa sebuah tas gendong warna hitam bertuliskan Consina;
- Bahwa saksi menyaksikan ketika petugas membuka tas bawaan terdakwa didalamnya berisi 3 bungkus kulit wafer tango ukuran 125 gram, setelah dibuka tiga bungkus wafer tango tersebut didalamnya berisi plastik klip, masing-masing berisi : 1(satu) bekas pembungkus Wafer tango ukuran 125 gram berisi paket plastik klip berisikan pil ekstasi yang didalam kemasan plastik clip sudah ditulis jumlahnya masing-masing :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi 180 (seratus delapan puluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega, diduga mengandung sediaan narkotika;
 - c. 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang didalamnya berisi 50 (lima) puluh paket plastik klip ukuran kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet berwarna hijau berlogo lambang Omega total sejumlah 500 (lima ratus) butir, diduga mengandung sediaan narkotika.
- Bahwa Seperti yang ditunjukkan didepan sidang;
- Bahwa saksi melihat saat dilakukan penghitungan jumlah ekstasi, tapi saksi tidak ikut menghitung dan setelah dihitung jumlah semua pil ekstasi diketahui sebanyak 2.930 butir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa beratnya ekstasi yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saat penghitungan pil ekstasi juga dilihat dan disaksikan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dan penghitungan ekstasi saat itu dilakukan di Polsek Selemadeg;
- Bahwa Penerangan ditempat kejadian, cukup terang karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan semua penumpang minibus digeledah dan dimintakan turun dari bus termasuk terdakwa;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bus digeledah dan ditemukan dalam tas terdakwa ada ekstasi, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Selemadeg sedangkan bus melanjutkan perjalanan ke Denpasar;
- Bahwa Saksi juga melihat petugas Polisi mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih yang dibawa oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 00.30 wita bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 25, Br. Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan.
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah dan ditangkap ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONSINA didalamnya berisi 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi:
 - 1. Pada bungkus kulit wafer tanggo 1 ditemukan : 4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.
 - 2. Pada bungkus kulit wafer tanggo 2 ditemukan: 4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.
 - 3. Pada bungkus kulit wafer tanggo 3 ditemukan (tiga) plastik klip berwarna bening masing-masing berisi :
 - 3.1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.
 - 3.2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi ekstasi.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



- 3.3. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) paket plastik klip berwarna bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tipe J7 dengan sim card 081936244415 dan 082147490567.
5. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348.
- Bahwa Bahwa setelah di timbang dan dihitung oleh petugas Polisi di hadapan terdakwa dapat terdakwa ketahui dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada bungkus kulit wafer tanggo 1 ditemukan : 4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.
 2. Pada bungkus kulit wafer tanggo 2 ditemukan: 4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.
 3. Pada bungkus kulit wafer tanggo 3 ditemukan (tiga) plastik klip berwarna bening masing-masing berisi :
 - 3.1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.
 - 3.2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi ekstasi.
 - 3.3. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) paket plastik klip berwarna bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkoba jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) dan berat total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkoba jenis ekstasi seberat 878 gram brutto atau 842 gram netto.

sebelumnya terdakwa taruh dibawah tempat duduk Bus Sari Rahayu yang terdakwa tumpangi dan pada saat penggeldahan terdakwa ambil kemudian petugas Polisi melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa tersebut.

- Bahwa yang memiliki barang 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang berisi Ekstasi sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) adalah ANIS. Dan terdakwa diminta untuk mengambil di Jakarta dan membawanya ke Denpasar Bali.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau mengambil Ekstasi sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 12.00 Wib dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Mall Ambassador di daerah Jakarta, selanjutnya terdakwa bawa Keluar Mall Ambassador dengan menumpang taksi menuju terminal Kampung Rambutan Jakarta, selanjutnya dengan menumpang Bus Keramat Jati didalam bus terdakwa masukan barang berupa Ekstasi tersebut ke dalam tas warna hitam merk CONSINA yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah.
- Bahwa setelah terdakwa menerima atau mendapatkan Ekstasi sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) dari seseorang laki-laki di Mall Ambassador daerah Jakarta kemudian terdakwa bawa ke Denpasar Bali, sampai di Denpasar Bali terdakwa menunggu perintah dari ANIS untuk diserahkan kepada siapa barang Ekstasi tersebut.
- Bahwa Anis tidak memberikan janji upah jika berhasil membawa narkoba, tapi terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 40 Juta dan Terdakwa hanya diberikan uang transport untuk berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 5 juta diterima melalui transferan ke rekening BCA milik terdakwa sendiri, terdakwa mau mengambil Ekstasi karena ANIS terus minta tolong sama terdakwa dan ANIS juga teman lama terdakwa sendiri makanya terdakwa mau mengambil Ekstasi tersebut.
- Bahwa dengan uang yang diberikan oleh Anis terdakwa membeli tiket pesawat secara online melalui Traveloka, dengan Lion Air terdakwa sampai di Jakarta.
- Bahwa sisa uang perjalanan yang diberikan oleh ANIS kepada terdakwa masih tersisa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar, sedangkan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah habis untuk biaya perjalanan membeli tiket, biaya makan dan untuk menyewa hotel pada saat berangkat dan berada di Jakarta.

- Bahwa awal perkenalan terdakwa dengan ANIS sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu dan terdakwa kenal dengan ANIS pada saat terdakwa bermain ke kos ANIS di ajak oleh teman terdakwa yang bernama GOVINDA disana terdakwa berkenalan dengan ANIS, kemudian terdakwa akrab dan dekat dengan ANIS karena kami pernah beberapa kali berkunjung ke tempat hiburan.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi ekstasi ketika bersama Govinda di Diskotik Akasaka Denpasar.
- Bahwa Sekitar sepuluh tahun yang lalu terdakwa dengar dari temannya GOVINDA kalau ANIS masuk Lapas Kerobokan Denpasar karena terlibat kasus Narkoba dan terdakwa bersama GOVINDA pernah membesuk ANIS ke Lapas Kerobokan Denpasar dan pada saat besuk ANIS sempat bilang sama terdakwa kalau dia di Vonis selama 2 tahun dan keluar/bebas menjalani masa hukuman.
- Bahwa Berselang kira-kira satu tahun tepatnya tahun 2013 ANIS ditangkap kembali oleh petugas Polisi dalam kasus Narkoba dan di Vonis selama dua setengah tahun dan menjalani hukuman di Lapas Mataram Lombok dan terdakwa sempat sekali membesuknya kesana kemudian ANIS bebas bulan Juli 2017.
- Bahwa sejak Anis, bebas terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya dan kami berkomunikasi hanya lewat handphone saja sampai akhirnya bulan April 2018 ANIS beberapa kali menelpon terdakwa dan minta tolong untuk mengambil Ekstasi di Jakarta untuk dibawa ke Denpasar Bali dan terdakwa menyanggupinya untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa pernah memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Ekstasi dan terakhir terdakwa memakai/mengkonsumsi Narkotika shabu sekitar dua bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ekstasi karena disuruh oleh ANIS untuk mencobanya dan terdakwa memakainya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita didalam Bus pada saat diperjalanan menuju Denpasar Bali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri fisik dari ANIS adalah tinggi sekitar 165 cm, rambut hitam ikal pendek, badan biasa, kulit sawo matang, umur

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 45 tahun, ada bekas jerawat pada pipi. Nama lengkap dari Anis adalah Yohanes, tapi terdakwa tidak tahu marga atau fam dari Anis.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal ANIS yang sekarang, yang terdakwa tahu ANIS saat ini berada di Lombok NTB dari ANIS yang bilang kalau dirinya berada di Lombok NTB.

- Bahwa Terdakwa diberitahukan untuk mengambil narkoba oleh Anis ketika hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa berada dirumah sedang bermain sama anak tiba-tiba ANIS menelpon terdakwa dan ANIS bilang " mau berangkat ke Jakarta untuk ambil Ineks" dan terdakwa sempat berfikir untuk menyanggupi, namun akhirnya mau menerima tawaran Anis.

- Bahwa Kemudian ANIS bilang" cari tiket dan pakai uang mu dulu dan nanti Terdakwa ganti" dan terdakwa menjawab " Terdakwa lagi tidak ada uang" ANIS bilang sama terdakwa "iya sudah tunggu dulu" ANIS langsung menuntup hand phonenya.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 11.00 wita ANIS menelpon terdakwa lagi dan bilang" jadi berangkat sekarang iya ke jakarta, Terdakwa transfer uangnya sekarang" terdakwa menjawab " iya ya ya". Selesai ANIS menelpon selanjutnya dia mengirim bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke HP terdakwa Via SMS. kemudian terdakwa mengecek transferan tersebut Via M-Banking yang dikirim oleh ANIS dan bener uang sudah masuk sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembelian tiket dan uang untuk perjalanan pulang pergi Jakarta –Denpasar Bali.

- Bahwa Sekitar pukul 17.00 wita terdakwa melalui Bandara Ngurah Rai Tuban Bali berangkat dengan menumpang Pesawat Lion Air tujuan Jakarta, sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Jakarta selanjutnya terdakwa menuju Hotel Kebun Kosong Kemayoran Jakarta.

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa cek out dari Hotel Kebun Kosong Kemayoran Jakarta selanjutnya terdakwa menumpang Taksi menuju Mall Ambassador Jakarta dan tiba pukul 12.00 Wib. sesampai disana terdakwa disuruh oleh ANIS untuk menelpon seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya.

- Bahwa Kemudian terdakwa menelponnya dan terdakwa bilang" Terdakwa sudah di Mall Ambassador" kemudian laki-laki tersebut menjawab" Ok tunggu dulu" berselang 30 menit terdakwa menerima telpon dari laki-laki tersebut dan bilang kepada terdakwa "kamu di Mall Ambassador di sebelah mana", dan pakai baju warna apa" selanjutnya terdakwa menjawab " Terdakwa di Restoran AW

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dilantai dasar Mall Ambassador dan menggunakan baju merah dan topi hitam” sekitar 15 menit kemudian laki-laki tersebut datang menghampiri terdakwa dan menaruh bungkus tas dari kertas warna putih dan menaruhnya diatas meja tempat terdakwa makan” dan laki-laki tersebut sempat bertanya kepada terdakwa” kamu pulangnye via mana? bus atau kereta?” dan terdakwa menjawab ”via bus” kemudian laki-laki tersebut bilang ” Oke hati-hati ” dan laki-laki tersebut lalu pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menumpang Bus Kramat Jati di terminal Kampung rambutan Jakarta. pada saat diperjalanan didalam Bus terdakwa mengeluarkan isi dalam tas dari kertas warna putih tersebut berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kemudian terdakwa buka salah satu bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g dan terdakwa melihat ada bebrapa plastik klip berisi Ekstasi selanjutnya terdakwa ambil satu butir untuk kemudian terdakwa pakai/konsumsi atas perintah dari ANIS untuk mencoba barang tersebut, selanjutnya terdakwa pindahkan 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kedalam tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur langsung menyebarang dengan menggunakan Kapal Ferry. Sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali, ANIS menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menelpon seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yang bernama IMAM AL GOZALI untuk menyebutkan ciri-ciri terdakwa kepada IMAM AL GOZALI. dalam pembicaraan tersebut terdakwa bilang kepada IMAM AL GOZALI ” terdakwa mengatakan pakai baju merah, celana panjang hitam, sepatu abu-abu” dan IMAM AL GOZALI menjawab ” Oke Terdakwa pakai topi merah sedang mengaitkan tali kapal” setelah itu terdakwa turun dari Kapal langsung menghampiri IMAM AL GOZALI dan bersalaman kemudian terdakwa diajak menuju rumahnya, berjarak kira-kira 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk lewat Jalan samping yang tidak melewati pemeriksaan dari petugas Polisi.

- Bahwa Imam Al Gozali yang mengatakan bahwa Anis minta kepadanya untuk membantu terdakwa dengan alasan KTP terdakwa sudah daluarsa.

- Bahwa Setiba dirumahnya terdakwa ditawarkan makan dan makan sambil ngobrol tentang ANIS mengenai pengenalan berdua kepada ANIS. Setelah selesai makan dan ngobrol terdakwa minta tolong sama IMAM AL GOZALI untuk dicarikan Bus tujuan Ubung Denpasar.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pembicaraan tentang ekstasi yang dibawa terdakwa dengan Imam Al Gozali.
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menumpangi Bus Mini Sari Rahayu tujuan Ubung Denpasar, pada saat diperjalanan tepatnya sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 25, Br. Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan petugas Polisi memberhentikan Bus yang terdakwa tumpangi kemudian masuk kedalam Bus dan bilang ada pemeriksaan penumpang Bus disuruh turun kemudian terdakwa turun namun tas yang terdakwa bawa masih ada dibawah tempat duduk didalam Bus yang terdakwa tumpangi, pada saat terdakwa turun petugas bertanya mana barang-barangnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam Bus dan mengambil dibawah tempat duduk tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa dan terdakwa bawa keluar selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam tas warna hitam merk CONSINA. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa diminta oleh Petugas Polisi untuk mengeluarkan isi didalam tas warna hitam merk CONSINA dan terdakwa mengeluarkan berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g. Setelah itu petugas Polisi membuka dan mengeluarkan isi didalam 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi Ekstasi setelah itu dihadapan terdakwa dan saksi petugas Polisi menghitung Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan jumlah sebanyak 2930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh).
- Bahwa petugas Polisi juga menyita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tipe J7 dengan sim card 081936244415 dan 082147490567 dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348 milik terdakwa.
- Bahwa selesai terdakwa digeledah selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi menuju tempat tinggal terdakwa bertempat di Jalan Cangu Permai 1 Gang Rajawali Blok A No. 26 Dusun Cangu Permai Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, tiba ditempat tinggal terdakwa petugas Polisi mencari 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi dirumah terdakwa tersebut, pada saat penggeledahan petugas Polisi tidak menemukan barang berupa narkotika, dan setelah selesai penggeledahan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang milik Terdakwa dan Ekstasi yang Terdakwa bawa dalam perjalanan dari Jakarta menuju Denpasar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONSINA didalamnya berisi 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi :
 - a. Pada bungkus kulit wafer tanggo 1 ditemukan :
4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.
 - b. Pada bungkus kulit wafer tanggo 2 ditemukan :
4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.
 - c. Pada bungkus kulit wafer tanggo 3 ditemukan (tiga) plastik klip berwarna bening masing-masing berisi :
 - c.1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.
 - c.2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi ekstasi.
 - c.3. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) paket plastik klip berwarna bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Dengan jumlah total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dan berat total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 878 gram brutto atau 842 gram netto.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tipe J7 dengan sim card 081936244415 dan 082147490567.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348.
- Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diberitahukan untuk mengambil narkoba oleh Anis ketika hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa berada dirumah sedang bermain sama anak tiba-tiba ANIS menelpon terdakwa dan ANIS bilang " mau berangkat ke Jakarta untuk ambil Ineks" dan terdakwa sempat berfikir untuk menyanggupi, namun akhirnya mau menerima tawaran Anis.
- Bahwa Kemudian ANIS bilang" cari tiket dan pakai uang mu dulu dan nanti Terdakwa ganti" dan terdakwa menjawab " Terdakwa lagi tidak ada uang" ANIS bilang sama terdakwa "iya sudah tunggu dulu" ANIS langsung menuntup hand phonenya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 11.00 wita ANIS menelpon terdakwa lagi dan bilang" jadi berangkat sekarang iya ke jakarta, Terdakwa transfer uangnya sekarang" terdakwa menjawab " iya ya ya". Selesai ANIS menelpon selanjutnya dia mengirim bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke HP terdakwa Via SMS. kemudian terdakwa mengecek transferan tersebut Via M-Banking yang dikirim oleh ANIS dan bener uang sudah masuk sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembelian tiket dan uang untuk perjalanan pulang pergi Jakarta –Denpasar Bali.
- Bahwa Sekitar pukul 17.00 wita terdakwa melalui Bandara Ngurah Rai Tuban Bali berangkat dengan menumpang Pesawat Lion Air tujuan Jakarta, sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Jakarta selanjutnya terdakwa menuju Hotel Kebun Kosong Kemayoran Jakarta.
- Bahwa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa cek out dari Hotel Kebun Kosong Kemayoran Jakarta selanjutnya terdakwa menumpang Taksi menuju Mall Ambassador Jakarta dan tiba pukul 12.00 Wib. sesampai disana terdakwa disuruh oleh ANIS untuk menelpon seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa menelponnya dan terdakwa bilang "Terdakwa sudah di Mall Ambassador" kemudian laki-laki tersebut menjawab "Ok tunggu dulu" berselang 30 menit terdakwa menerima telpon dari laki-laki tersebut dan bilang kepada terdakwa "kamu di Mall Ambassador di sebelah mana", dan pakai baju warna apa" selanjutnya terdakwa menjawab "Terdakwa di Restoran AW yang berada dilantai dasar Mall Ambassador dan menggunakan baju merah dan topi hitam" sekitar 15 menit kemudian laki-laki tersebut datang menghampiri terdakwa dan menaruh bungkusan tas dari kertas warna putih dan menaruhnya diatas meja tempat terdakwa makan" dan laki-laki tersebut sempat bertanya kepada terdakwa" kamu pulangnye via mana? bus atau kereta?" dan terdakwa menjawab "via bus" kemudian laki-laki tersebut bilang "Oke hati-hati " dan laki-laki tersebut lalu pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menumpang Bus Kramat Jati di terminal Kampung rambutan Jakarta. pada saat diperjalanan didalam Bus terdakwa mengeluarkan isi dalam tas dari kertas warna putih tersebut berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kemudian terdakwa buka salah satu bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g dan terdakwa melihat ada bebrapa plastik klip berisi Ekstasi selanjutnya terdakwa ambil satu butir untuk kemudian terdakwa pakai/konsumsi atas perintah dari ANIS untuk mencoba barang tersebut, selanjutnya terdakwa pindahkan 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kedalam tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur langsung menyebarang dengan menggunakan Kapal Ferry. Sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di pelabuhan Gilimanuk Jembarana Bali, ANIS menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menelpon seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yang bernama IMAM AL GOZALI untuk menyebutkan ciri-ciri terdakwa kepada IMAM AL GOZALI. dalam pembicaraan tersebut terdakwa bilang kepada IMAM AL GOZALI " terdakwa mengatakan pakai baju merah, celana panjang hitam, sepatu abu-abu" dan IMAM AL GOZALI menjawab " Oke Terdakwa pakai topi merah sedang mengaitkan tali kapal" setelah itu terdakwa turun dari Kapal langsung menghampiri IMAM AL GOZALI dan bersalaman kemudian terdakwa diajak menuju rumahnya, berjarak kira-kira 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk lewat Jalan samping yang tidak melewati pemeriksaan dari petugas Polisi.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Al Gozali yang mengatakan bahwa Anis minta kepadanya untuk membantu terdakwa dengan alasan KTP terdakwa sudah daluwarsa.
- Bahwa Setiba dirumahnya terdakwa ditawarkan makan dan makan sambil ngobrol tentang ANIS mengenai pengenalan berdua kepada ANIS. Setelah selesai makan dan ngobrol terdakwa minta tolong sama IMAM AL GOZALI untuk dicarikan Bus tujuan Ubung Denpasar.
- Bahwa Tidak ada pembicaraan tentang ekstasi yang dibawa terdakwa dengan Imam Al Gozali.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menumpangi Bus Mini Sari Rahayu tujuan Ubung Denpasar, pada saat diperjalanan tepatnya sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 25, Br. Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan petugas Polisi memberhentikan Bus yang terdakwa tumpangi kemudian masuk kedalam Bus dan bilang ada pemeriksaan penumpang Bus disuruh turun kemudian terdakwa turun namun tas yang terdakwa bawa masih ada dibawah tempat duduk didalam Bus yang terdakwa tumpangi, pada saat terdakwa turun petugas bertanya mana barang-barangnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam Bus dan mengambil dibawah tempat duduk tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa dan terdakwa bawa keluar selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam tas warna hitam merk CONSINA. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa diminta oleh Petugas Polisi untuk mengeluarkan isi didalam tas warna hitam merk CONSINA dan terdakwa mengeluarkan berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g. Setelah itu petugas Polisi membuka dan mengeluarkan isi didalam 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi Ekstasi setelah itu dihadapan terdakwa dan saksi petugas Polisi menghitung Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan jumlah sebanyak 2930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh).
- Bahwa petugas Polisi juga menyita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tipe J7 dengan sim card 081936244415 dan 082147490567 dan 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348 milik terdakwa.
- Bahwa selesai terdakwa digeledah selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi menuju tempat tinggal terdakwa bertempat di Jalan Cangu Permai 1 Gang Rajawali Blok A No. 26 Dusun Cangu Permai Desa

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, tiba ditempat tinggal terdakwa petugas Polisi mencari 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi dirumah terdakwa tersebut, pada saat penggeledahan petugas Polisi tidak menemukan barang berupa narkoba, dan setelah selesai penggeledahan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anis tidak memberikan janji upah jika berhasil membawa narkoba, tapi terdakwa memiliki utang sebesar Rp. 40 Juta dan Terdakwa hanya diberikan uang transport untuk berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 5 juta diterima melalui transferan ke rekening BCA milik terdakwa sendiri, terdakwa mau mengambil Ekstasi karena ANIS terus minta tolong sama terdakwa dan ANIS juga teman lama terdakwa sendiri makanya terdakwa mau mengambil Ekstasi tersebut.

- Bahwa dengan uang yang diberikan oleh Anis terdakwa membeli tiket pesawat secara online melalui Traveloka, dengan Lion Air terdakwa sampai di Jakarta.

- Bahwa sisa uang perjalanan yang diberikan oleh ANIS kepada terdakwa masih tersisa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar, sedangkan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sudah habis untuk biaya perjalanan membeli tiket, biaya makan dan untuk menyewa hotel pada saat berangkat dan berada di Jakarta.

- Bahwa awal perkenalan terdakwa dengan ANIS sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu dan terdakwa kenal dengan ANIS pada saat terdakwa bermain ke kos ANIS di ajak oleh teman terdakwa yang bernama GOVINDA disana terdakwa berkenalan dengan ANIS, kemudian terdakwa akrab dan dekat dengan ANIS karena kami pernah beberapa kali berkunjung ke tempat hiburan.

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi ekstasi ketika bersama Govinda di Diskotik Akasaka Denpasar.

- Bahwa Sekitar sepuluh tahun yang lalu terdakwa dengar dari temannya GOVINDA kalau ANIS masuk Lapas Kerobokan Denpasar karena terlibat kasus Narkoba dan terdakwa bersama GOVINDA pernah membesuk ANIS ke Lapas Kerobokan Denpasar dan pada saat besuk ANIS sempat bilang sama terdakwa kalau dia di Vonis selama 2 tahun dan keluar/bebas menjalani masa hukuman.

- Bahwa Berselang kira-kira satu tahun tepatnya tahun 2013 ANIS ditangkap kembali oleh petugas Polisi dalam kasus Narkoba dan di Vonis

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dua setengah tahun dan menjalani hukuman di Lapas Mataram Lombok dan terdakwa sempat sekali membesuknya kesana kemudian ANIS bebas bulan Juli 2017.

- Bahwa sejak Anis, bebas terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengannya dan kami berkomunikasi hanya lewat handphone saja sampai akhirnya bulan April 2018 ANIS beberapa kali menelpon terdakwa dan minta tolong untuk mengambil Ekstasi di Jakarta untuk dibawa ke Denpasar Bali dan terdakwa menyanggupinya untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa pernah memakai/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Ekstasi dan terakhir terdakwa memakai/mengkonsumsi Narkotika shabu sekitar dua bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ekstasi karena disuruh oleh ANIS untuk mencobanya dan terdakwa memakainya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita didalam Bus pada saat diperjalanan menuju Denpasar Bali.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri fisik dari ANIS adalah tinggi sekitar 165 cm, rambut hitam ikal pendek, badan biasa, kulit sawo matang, umur sekitar 45 tahun, ada bekas jerawat pada pipi. Nama lengkap dari Anis adalah Yohanes, tapi terdakwa tidak tahu marga atau fam dari Anis.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat tempat tinggal ANIS yang sekarang, yang terdakwa tahu ANIS saat ini berada di Lombok NTB dari ANIS yang bilang kalau dirinya berada di Lombok NTB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*setiap orang*" adalah Viktor Harry Prabowo, S.T sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Made Edi Riharta, saksi I Gusti Agung Kade Sumara Putra, SH, saksi Imam Al Gozali, saksi Supriyanto, dan saksi Mohamad Rofik Irawan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T di persidangan maka di peroleh fakta pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi via telpon oleh ANIS yang menyampaikan kepada terdakwa untuk berangkat ke Jakarta untuk mengambil Ineks. Akan tetapi, tidak langsung

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi oleh Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran ANIS tersebut. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 11.00 wita ANIS menelpon terdakwa lagi dan bilang " jadi berangkat sekarang iya ke jakarta, Terdakwa transfer uangnya sekarang" terdakwa menjawab " iya ya ya". Selesai ANIS menelpon selanjutnya dia mengirim bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke HP terdakwa Via SMS. kemudian terdakwa mengecek transferan tersebut Via M-Banking yang dikirim oleh ANIS dan bener uang sudah masuk sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembelian tiket dan uang untuk perjalanan pulang pergi Jakarta –Denpasar Bali. Sekitar pukul 17.00 wita terdakwa melalui Bandara Ngurah Rai Tuban Bali berangkat dengan menumpang Pesawat Lion Air tujuan Jakarta, sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di Jakarta selanjutnya terdakwa menuju Hotel Kebun Kosong Kemayoran Jakarta. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa cek out dari Hotel Kebun Kosong Kemayoran Jakarta selanjutnya terdakwa menumpang Taksi menuju Mall Ambassador Jakarta dan tiba pukul 12.00 Wib. sesampai disana terdakwa disuruh oleh ANIS untuk menelpon seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sebelumnya. Kemudian terdakwa menelponnya dan terdakwa bilang " Terdakwa sudah di Mall Ambassador" kemudian laki-laki tersebut menjawab " Ok tunggu dulu" berselang 30 menit terdakwa menerima telpon dari laki-laki tersebut dan bilang kepada terdakwa "kamu di Mall Ambassador di sebelah mana", dan pakai baju warna apa" selanjutnya terdakwa menjawab " Terdakwa di Restoran AW yang berada dilantai dasar Mall Ambassador dan menggunakan baju merah dan topi hitam" sekitar 15 menit kemudian laki-laki tersebut datang menghampiri terdakwa dan menaruh bungkus tas dari kertas warna putih dan menaruhnya diatas meja tempat terdakwa makan" dan laki-laki tersebut sempat bertanya kepada terdakwa" kamu pulangny via mana? bus atau kereta?" dan terdakwa menjawab "via bus" kemudian laki-laki tersebut bilang " Oke hati-hati " dan laki-laki tersebut lalu pergi meninggalkan terdakwa. Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menumpang Bus Kramat Jati di terminal Kampung rambutan Jakarta. pada saat diperjalanan didalam Bus terdakwa mengeluarkan isi dalam tas dari kertas warna putih tersebut berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kemudian terdakwa buka salah satu bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g dan terdakwa melihat ada bebrapa plastik klip berisi Ekstasi selanjutnya terdakwa ambil satu butir untuk kemudian terdakwa pakai/konsumsi atas perintah dari ANIS untuk mencoba barang tersebut, selanjutnya terdakwa pindahkan 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kedalam tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa. Pada hari Kamis

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur langsung menyebarang dengan menggunakan Kapal Ferry. Sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di pelabuhan Gilimanuk Jembarana Bali, ANIS menelpon terdakwa dan menyuruh untuk menelpon seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yang bernama IMAM AL GOZALI untuk menyebutkan ciri-ciri terdakwa kepada saksi Imam Al Gozali. dalam pembicaraan tersebut terdakwa bilang kepada saksi Imam Al Gozali " terdakwa mengatakan pakai baju merah, celana panjang hitam, sepatu abu-abu" dan saksi Imam Al Gozali menjawab " Oke Terdakwa pakai topi merah sedang mengaitkan tali kapal" setelah itu terdakwa turun dari Kapal langsung menghampiri saksi Imam Al Gozali dan bersalaman kemudian terdakwa diajak menuju rumahnya, berjarak kira-kira 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk lewat Jalan samping yang tidak melewati pemeriksaan dari petugas Polisi. Berdasarkan Imam Al Gozali yang mengatakan bahwa Anis minta kepadanya untuk membantu terdakwa dengan alasan KTP terdakwa sudah daluwarsa. Setiba di rumah saksi Imam Al Gozali terdakwa ditawarkan makan dan makan sambil ngobrol tentang ANIS mengenai pengenalan berdua kepada ANIS. Setelah selesai makan dan ngobrol terdakwa minta tolong sama saksi Imam Al Gozali untuk dicarikan Bus tujuan Ubung Denpasar. pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menumpangi Bus Mini Sari Rahayu tujuan Ubung Denpasar, pada saat diperjalanan tepatnya sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 25, Br. Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan petugas Polisi memberhentikan Bus yang terdakwa tumpangi kemudian masuk kedalam Bus dan bilang ada pemeriksaan penumpang Bus disuruh turun kemudian terdakwa turun namun tas yang terdakwa bawa masih ada dibawah tempat duduk didalam Bus yang terdakwa tumpangi, pada saat terdakwa turun petugas bertanya mana barang-barangnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam Bus dan mengambil dibawah tempat duduk tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa dan terdakwa bawa keluar selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam tas warna hitam merk CONSINA. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa diminta oleh Petugas Polisi untuk mengeluarkan isi didalam tas warna hitam merk CONSINA dan terdakwa mengeluarkan berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g. Setelah itu petugas Polisi membuka dan mengeluarkan isi didalam 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi Ekstasi setelah itu dihadapan terdakwa dan saksi petugas Polisi menghitung Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan jumlah sebanyak 2930 (dua

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus tiga puluh). selesai terdakwa digeledah selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa bersama petugas Polisi menuju tempat tinggal terdakwa bertempat di Jalan Cangu Permai 1 Gang Rajawali Blok A No. 26 Dusun Cangu Permai Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, tiba ditempat tinggal terdakwa petugas Polisi mencari 2 (dua) orang saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi dirumah terdakwa tersebut, pada saat penggeledahan petugas Polisi tidak menemukan barang berupa narkoba, dan setelah selesai penggeledahan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 450/NNF/2018 tanggal 23 April 2018 pada kesimpulannya menyatakan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1984/2018/NF, 1985/2018/NF, ... s/d 1994/2018/NF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1995/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine dan 1996/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika. Serta Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 diketahui jumlah total pil berwarna hijau berlogokan Omega "Ω" yang diduga narkoba jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dengan berat total 878 gram brutto atau 842 gram netto;

Menimbang, bahwa dari uraian alat-alat bukti sah tersebut di atas maka diketahui Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 15.00 WITA saat berada di rumah Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T dihubungi oleh ANIS yang selanjutnya meminta Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T untuk berangkat ke Jakarta untuk mengambil ineks yang selanjutnya disanggupi oleh Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 11.00 WITA ANIS kembali menghubungi Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T dan mengirimkan uang melalui transfer bank sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T untuk biaya perjalanan pulang pergi Denpasar-Jakarta-Denpasar. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T berangkat menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat maskapai LION AIR dari Bandara Ngurah Rai dan tiba di Jakarta pada pukul 18.00 WIB yang dilanjutkan dengan menuju Hotel Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST cek out dari Hotel Kebun Kosong Kemayoran Jakarta selanjutnya Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST menumpang Taksi menuju Mall Ambassador Jakarta dan tiba pukul 12.00 Wib. sesampai disana Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST disuruh oleh ANIS untuk menelpon seorang laki-laki yang Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST tidak kenal sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST menelponnya dan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST bilang "Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST sudah di Mall Ambassador" kemudian laki-laki tersebut menjawab "Ok tunggu dulu" berselang 30 menit Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST menerima telpon dari laki-laki tersebut dan bilang kepada Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST "kamu di Mall Ambassador di sebelah mana", dan pakai baju warna apa" selanjutnya Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST menjawab "Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST di Restoran AW yang berada dilantai dasar Mall Ambassador dan menggunakan baju merah dan topi hitam" sekitar 15 menit kemudian laki-laki tersebut datang menghampiri Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST dan menaruh bungkusan tas dari kertas warna putih dan menaruhnya diatas meja tempat Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST makan" dan laki-laki tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST " kamu pulangny via mana? bus atau kereta?" dan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST menjawab "via bus" kemudian laki-laki tersebut bilang " Oke hati-hati " dan laki-laki tersebut lalu pergi meninggalkan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST . Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST menumpang Bus Kramat Jati di terminal Kampung rambutan Jakarta. pada saat diperjalanan didalam Bus Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST mengeluarkan isi dalam tas dari kertas warna putih tersebut berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kemudian Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST buka salah satu bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g dan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST melihat ada bebrapa plastik klip berisi Ekstasi selanjutnya Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST ambil satu butir untuk kemudian Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST pakai/konsumsi atas perintah dari ANIS untuk mencoba barang tersebut, selanjutnya Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST pindahkan 3 (tiga) bekas

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g kedalam tas warna hitam merk CONSINA milik Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST. Setibanya di Pelabuhan Gilimanuk Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST melewati pos pemeriksaan dengan dibantu oleh saksi Imam Al Gozali yang selanjutnya di bawa menuju ke rumah saksi Imam Al Gozali dan sekitar Pukul 22.00 WITA Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST dengan menumpangi Bus Mini Sari Rahayu tujuan Terminal Ubung, Denpasar. pada saat diperjalanan tepatnya sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 25, Br. Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan petugas Polisi memberhentikan Bus yang terdakwa tumpangi kemudian masuk kedalam Bus dan bilang ada pemeriksaan penumpang Bus disuruh turun kemudian terdakwa turun namun tas yang terdakwa bawa masih ada dibawah tempat duduk didalam Bus yang terdakwa tumpangi, pada saat terdakwa turun petugas bertanya mana barang-barangnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam Bus dan mengambil dibawah tempat duduk tas warna hitam merk CONSINA milik terdakwa dan terdakwa bawa keluar selanjutnya petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dalam tas warna hitam merk CONSINA. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sekitar, kemudian Terdakwa diminta oleh Petugas Polisi untuk mengeluarkan isi didalam tas warna hitam merk CONSINA dan terdakwa mengeluarkan berupa 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g. Setelah itu petugas Polisi membuka dan mengeluarkan isi didalam 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi Ekstasi setelah itu dihadapan terdakwa dan saksi petugas Polisi menghitung Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan jumlah sebanyak 2930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir. Sehingga jika dihubungkan dengan unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli atas permintaan ANIS dengan cara Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T mengambil terlebih 2930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir di Mall Ambassador Jakarta yang selanjutnya Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T di tangkap Pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 25, Br. Saraswati, Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan oleh saksi I Made Edi Riharta, saksi I Gusti Agung Kade Sumara Putra, SH bersama dengan Tim Kepolisian yang bergerak berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai perbuatan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T yang membawa 2930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir ineks yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium merupakan Narkotika Golongan I yang dibawa oleh Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang. Maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang tanpa hak

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONSINA didalamnya berisi 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi :
 - a. Pada bungkus kulit wafer tanggo 1 ditemukan :
 - 4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.

b. Pada bungkus kulit wafer tanggo 2 ditemukan :

4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.

c. Pada bungkus kulit wafer tanggo 3 ditemukan (tiga) plastik klip berwarna bening masing-masing berisi :

c.1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.

c.2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi ekstasi.

c.3. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) paket plastik klip berwarna bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Dengan jumlah total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dan berat total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 878 gram brutto atau 842 gram netto.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tipe J7 dengan sim card 081936244415 dan 082147490567.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348 yang telah disita dari Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST, maka dikembalikan kepada Terdakwa Viktor Harry Prabowo, ST;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CONSINA didalamnya berisi 3 (tiga) bekas pembungkus wafer tanggo ukuran 125 g yang masing-masing berisi :

a. Pada bungkus kulit wafer tanggo 1 ditemukan :

4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing berisi 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.

b. Pada bungkus kulit wafer tanggo 2 ditemukan :

4 (empat) paket plastik klip berwarna bening berisi masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah total 1.000 (seribu) butir pil berwarna hijau berlogokan lambang Omega.

c. Pada bungkus kulit wafer tanggo 3 ditemukan (tiga) plastik klip berwarna bening masing-masing berisi :

c.1. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.

c.2. 1 (satu) paket plastik klip bening berisi 180 (seratus delapan puluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.

c.3. 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) paket plastik klip berwarna bening yang masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi.

Dengan jumlah total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi adalah sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) butir dan berat total pil berwarna hijau berlogokan Omega yang diduga narkotika jenis ekstasi seberat 878 gram brutto atau 842 gram netto.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tipe J7 dengan sim card 081936244415 dan 082147490567.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA berwarna Gold dengan nomor seri 6019002660078348;

Dikembalikan kepada Terdakwa Viktor Harry Prabowo, S.T;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 20 lembar;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., dan Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Handayani Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

A.A.AYU CHRISTIN A, SH.

I MADE HENDRA S.D, SH.

ttd.

ADRIAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI MADE CISTA DEWI, SH.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)